



P U T U S A N

No. 491 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. EKO HANDRRYANTO, bertempat tinggal di Jl. Beringin Raya Blok 28/29 Rt.08/02 Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Tangerang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n :

Drs. RADMAN HARTONO, Direktur PT. YOUNG KHARISMA UTAMA JAYA, berkedudukan di Komp. Taman Palem Lestari, Ruko Galaxy Blok R No.17-18, Palem Jaya Motor, Cengkareng, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

d a n :

SUHARNO, bertempat tinggal di Jl. Kav. Pemda Bawah Rt.04/06 Panungangan Barat Cibodas, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003, Penggugat menjual mobil penumpang Merek Suzuki No. Pol. B. 2812 CU, Model Minibus, tahun pembuatan 2003 isi Cylinder 970 CC kepada Tergugat I dengan harga jual sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) (bukti P.1);

Bahwa atas pembelian mobil tersebut Tergugat I telah membayar pada Penggugat dengan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BA. 762768, tanggal 27 November 2003 sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) KCU Cikokol Jakarta, ternyata menurut Keterangan Penolakan dari Bank Central Asia, Tbk, Kc. Tangerang, tanggal 17 Februari 2004 Bilyet Giro dari Tergugat I dikembalikan karena saldo tidak cukup (bukti P.2 dan P.3), demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah berulang kali Penggugat kliringkan ternyata hasilnya bilyet giro termaksud di atas tetap tidak ada dananya;

Bahwa Penggugat setelah berulang kali menerima janji-janji dari Tergugat I kemudian Penggugat diberi Cek Bank Central Asia, KCU Cikokol Jakarta No.CA 430097 tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) (bukti P-4 dan P-5) tetapi ternyata berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia, Tbk KC Tangerang tanggal 30 Nopember 2005 diberi alasan penolakan adalah saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;

Bahwa Tergugat I membeli mobil tersebut dari Penggugat ternyata untuk Tergugat II sehingga mobil tersebut oleh Penggugat telah diproses pendaftaran BPKB atas nama Tergugat II (bukti P-6);

Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Kepolisian Sektor Metro Kebon Jeruk dengan surat panggilan No.Pol. S.Pgl/624/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 guna menghadap kepada Ka. Unit reserse Kriminal pada tanggal 2 Agustus 2006 sebagai saksi dalam perkara penipuan yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2003 yang dilakukan oleh Tergugat I pada PT. Swadarma jalan Kelapa Dua No.10 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jadi pada pokoknya Tergugat I telah menerima dari PT. Swadarma untuk pembelian mobil yang dibeli dari Penggugat, tetapi oleh Tergugat I uang tersebut tidak dibayarkan pada Penggugat, sehingga BPKB atas kendaraan mobil yang dibeli oleh Tergugat I sampai sekarang ada pada Penggugat dan merupakan bukti dalam perkara gugatan ini (bukti P-7);

Bahwa akibat tidak dibayarnya uang pembelian mobil sampai sekarang maka Penggugat telah mengalami kerugian. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng sebesar Rp.101.082.000,- yakni uang denda kelambatan serta uang bunga pokok, sejak tanggal 27 Nopember 2003 sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan selama 991 hari ditambah dengan uang harga pembelian mobil yang belum dibayar sebesar Rp.51.000.000,- sehingga jumlah semua sebesar Rp.152.082.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas mobil Suzuki No.Pol. B 2812 CU, atas nama Suharno tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas mobil Suzuki No.Pol. B. 2812 CU, No. Rangka : MHYESL 4103] 655332 No. Mesin: FIOA ID 655332, dan atau sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Beringin Raya Blok 28/29 RT.08 RW.02, Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Tangerang;
3. Menyatakan bahwa jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I yang terdaftar dalam BPKB atas nama Tergugat II belum dibayar uang harga pembeliannya;
4. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar uang harga pembelian mobil 1 Suzuki Carry No. Pol. B 2812 CU pada Penggugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang harga pembelian mobil kepada Penggugat ditambah dengan uang kerugian dan denda yang semuanya berjumlah Rp.152.082.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditambah pula dengan uang kerugian sejak gugatan ini diajukan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 10 (sepuluh) persen setahun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini. Dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Atau Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat dalam posita gugatannya butir 1. mendalilkan telah mengadakan jual beli mobil Suzuki No.Pol. B.2812 CU, tahun 2003 dengan Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2003 untuk itu Penggugat meminta supaya dinyatakan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I yang terdaftar dalam BPKB atas nama Tergugat II belum dibayar uang harga pembeliannya dan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas kesepakatan bersama antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli dan Penggugat mengkuafisirkan gugatannya sebagai wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008



dan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan alasan yang tepat/ benar;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan cara yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengganggu ketenangan dan kenikmatan Penggugat untuk menguasai dan menikmati apa yang telah dibelinya;

Bahwa gangguan yang dilakukan oleh Tergugat pada kenyataannya sangat tidak berdasar hukum, sebab Tergugat di dalam gugatannya menginginkan agar Penggugat dinyatakan belum membayar uang harga pembelian mobil Suzuki No.Pol. B 2812 CU, tahun pembuatan 2003 pada Tergugat, tetapi kenyataannya Penggugat telah membayar pembelian mobil yang dimaksud tersebut di atas melalui setoran tunai BCA dengan No. Rekening 5340062088 atas nama Radman Hartono sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2003, dan tentu saja hal ini sangat membingungkan dan meresahkan kehidupan keluarga dari Penggugat;

Bahwa sebelum pembelian mobil penumpang merek Suzuki tersebut, Penggugat juga telah membeli mobil penumpang merek Suzuki No.Pol. B 7623 CU tahun pembuatan 2003 dengan Nomor Rangka : MHYESL 4103] 655233, No. Mesin : FIOA ID 655233, warna biru seharga Rp.51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar melalui setoran tunai BCA dengan No. Rekening 5344002088 atas nama Radman Hartono sebesar Rp.51.000.000,- tertanggal 08 Desember 2003. dan atas pembelian mobil penumpang merek Suzuki No.Pol. B 7632 CU, Tergugat juga belum menyerahkan BPKB mobil tersebut pada Penggugat sampai sekarang;

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian materiil yang jumlah dan perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan BPKB mobil penumpang merek Suzuki No. Pol. B. 2812 CU dan BPKB mobil penumpang merek Suzuki No.Pol. B 7632 CU kepada Penggugat Rekonvensi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi supaya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 285/PDT.G/2006/PN.TNG. tanggal 15 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan BPKB mobil penumpang merk Suzuki No. Pol. B 2812 CU pada Penggugat Rekonvensi I;
- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 52/Pdt/2007/PT.Btn. tanggal 5 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Februari 2007 Nomor: 285/Pdt.G/2006/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I yang terdaftar dalam BPKB atas nama Tergugat II belum dibayar uang harga pembeliannya;
3. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar uang harga pembelian mobil Suzuki Carry No. Pol. B 2812 CU pada Penggugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang harga pembelian mobil kepada Penggugat ditambah dengan uang kerugian dan denda yang semuanya berjumlah Rp.152.082.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan ditambah pula dengan uang kerugian sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu tanggal 15 Agustus 2006 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 10 (sepuluh) persen setahun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan BPKB mobil merek Suzuki Carry No.Pol. B 2812 CU pada Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya NIHIL;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat V Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 285/Pdt.G/2006/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pemanding yang pada tanggal 2 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat V

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. JUDEX FACTI KELIRU MENILAI BUKTI TAMBAHAN.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dengan mendasari pada bukti Termohon kasasi bukti P-22 dan P-23 yang merupakan bukti tambahan diajukan Termohon kasasi pada saat mengajukan banding;
2. Bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut adalah sangat janggal karena bukti tersebut jelas dibuat belakangan menurut versi Termohon kasasi, setelah mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;
3. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 alinea ke 3 dan 4 telah melakukan interpretasi sepihak atas bukti P-22 yang sama sekali tidak memiliki anasir hukum yang jelas bahkan bukti P-22 yang nota bene dibuat tanpa otentifikasi apapun dapat mengesampingkan bukti TI-1 yaitu bukti transfer resmi dari lembaga perbankan;
4. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas telah mengaburkan fakta hukum adanya pembayaran dari Pemohon kasasi pada tanggal 11 Desember 2003 kepada Termohon kasasi sebesar Rp.51.000.000,- sebagai pembayaran unit mobil Suzuki Carry No.Pol. B.2812 CU sebagaimana bukti T.I-1 dan juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon kasasi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri;

II. JUDEX FACTI MELAKUKAN INTERPRETASI YANG KELIRU DENGAN MENDASARI PADA BUKTI TAMBAHAN P-22;

1. Bahwa pertimbangan hukum pada alinea ke 5 halaman 4 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi, pertimbangan tersebut sangat subyektif dan tidak memiliki anasir hukum apapun sehingga berakibat mengaburkan fakta hukum adanya pembayaran lain dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi pada tanggal 8 Desember

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebesar Rp.51.000.000,- untuk pembayaran mobil Suzuki Carry No.Pol. B 7632 CU (bukti T.I-3) dan juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon kasasi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

2. Bahwa bukti Pemohon kasasi T.I-1 dan T.I-3 adalah bukti transfer pembayaran yang sah divalidasi oleh lembaga perbankan (BCA) pada tanggal 8 dan 11 Desember 2003 yang masing-masing sebesar Rp.51.000.000,- dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Suzuki Carry yaitu No.Pol. B.2812 CU dan No.Pol. B.7632 CU;
3. Bahwa dengan mendasari pada bukti tambahan P.22 yang hanyalah berupa catatan pembelian kendaraan antara Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi, judex facti telah mengaburkan bukti Pemohon kasasi (T.I-1 dan T.I-2) yang jelas-jelas sah dan meyakinkan adanya aliran pembayaran dana dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untuk pembayaran harga jual beli Mobil Suzuki Carry, sehingga judex facti telah melakukan penafsiran yang keliru, sehingga berakibat salah dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa adanya pembayaran lunas harga mobil penumpang Suzuki No.Pol. B 2812 CU oleh Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi pada tanggal 11 Desember 2003 sebagaimana bukti T.I-1 dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi 1 Terbanding dan bukti P-19 berupa Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2005 dari Terbanding kepada Pembanding untuk mengurus BPKB Mobil penumpang Suzuki No.Pol. B 2812 CU dan terbukti dengan selesainya BPKB dimaksud (bukti P-6);

III. JUDEX FACTI KELIRU MENILAI ADANYA WANPRESTASI.

1. Bahwa sebagai konsekuensi dari penilaian terhadap bukti tambahan P-22 dan P-23 yang diajukan oleh Termohon kasasi maka judex facti juga telah keliru menyatakan adanya wanprestasi Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi;
2. Bahwa transfer dana oleh Terbanding I pada tanggal 11 Desember 2003 melalui BCA (bukti T.I-1) sebesar Rp.51.000.000,- telah dipertimbangkan dan diputus sebagai pembayaran 1 unit mobil Suzuki B.2812 CU oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008



3. Bahwa dengan demikian transaksi pembelian mobil Suzuki Carry No.Pol. 2812 CU antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi sudah lunas sehingga tidak adanya perbuatan wanprestasi dimaksud yang dilakukan oleh Pemohon kasasi, maka tentunya tidak ada kewajiban Pemohon kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon kasasi;

IV. AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK JELAS.

Bahwa amar putusan banding bagian Rekonvensi pada point 2 tidak menjelaskan kapan Tergugat Rekonvensi/ Termohon kasasi diperintahkan untuk menyerahkan BPKB Mobil Merek Suzuki Carry No.Pol. B 2812 CU apakah setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau pada saat kapan ?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena judex facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dan ternyata yang dibayar Tergugat I asal tanggal 11 Desember 2003 bukan harga pembelian mobil No.Pol. B 2812 CU tanggal 8 Oktober 2003, tetapi untuk pembelian mobil No.Pol. B 7632 CU atas nama Tergugat asal II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/ Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. Eko Handryanto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DRS. EKO HANDRRYANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp.493.000,-
- JumlahRp.500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP.040 044 809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 491 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)